



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

**PERCEPATAN PENDAFTARAN PENDUDUK PADA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk berupa program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh penduduk Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar mendata kepesertaan pegawai di bawah pimpinan unit Saudara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan apabila belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat mendaftarkan melalui Kantor Cabang BPJS setempat.
- KEDUA** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk mencocokkan data penduduk Provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan pada setiap Kecamatan dan Kelurahan.
- KETIGA** : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan percepatan pendataan dan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada para Camat dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tersebut secara terpadu dan berkala.
- KEEMPAT** : Para Camat dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar mengajak penduduk yang namanya tercantum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk mendaftarkan dirinya dan keluarga pada BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan, Puskesmas Kecamatan atau Puskesmas Kelurahan.

KELIMA : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bersama Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,




Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta